



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 783 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TINGGI MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH (OSS RBA)* SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perlu dilakukan perubahan atas Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perdagangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

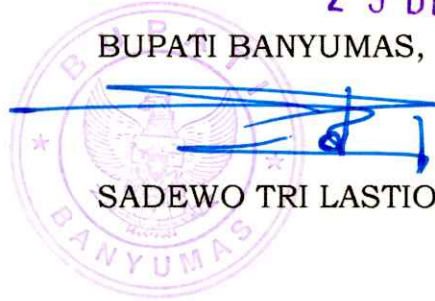
- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perdagangan Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - b. Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Berdasarkan sistem, mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

29 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

- KEEMPAT : Berdasarkan sistem, mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 783 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH*
(OSS RBA) SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TINGGI MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH (OSS RBA)* SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KBLI	URAIAN	SKALA USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Menengah Besar	Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 783 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH
(OSS RBA)* SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TINGGI MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH (OSS RBA)* SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KBLI	URAIAN	SKALA USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Menengah Besar	Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C

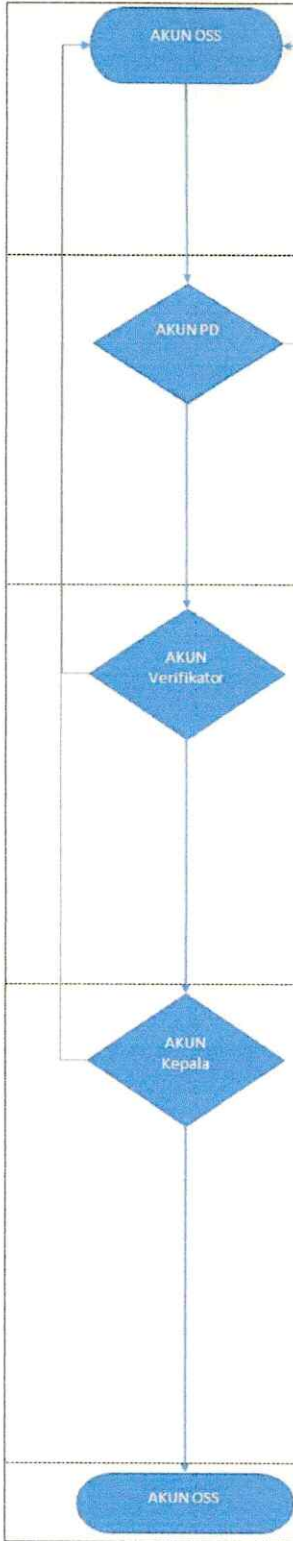
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI
MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE*
SUBMISSION RISK BASED APPROACH
(OSS RBA) SEKTOR PERDAGANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI MELALUI
APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)*
SEKTOR PERDAGANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Baru/Perpanjangan dan Perubahan 2. KTP Penanggungjawab usaha; 3. Akta Pendirian Perusahaan; 4. NIB; 5. NPWP; 6. Penetapan dari Bupati sebagai tempat penjualan eceran minuman beralkohol golongan B dan golongan C; 7. Surat Penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor atau Sub- distributor Minuman Beralkohol terdaftar; 8. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Tim Perizinan Kabupaten Banyumas 9. Bagi Pengecer yang mengajukan perpanjangan SKP B&C, selain menyampaikan persyaratan, juga menyampaikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 1. Pemohon masuk dalam Sistem OSS (www.oss.go.id) dengan masukan Username dan Password yang telah dimiliki kemudian melakukan permohonan Sertifikat Standar/Izin Berusaha melalui Sistem OSS 2. Sistem Menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan KBLI 1. Permohonan Sertifikat Standar/Izin diterima akun Perangkat Daerah teknis 2. Perangkat daerah teknis melakukan tinjauan lapangan dan/atau verifikasi atas dokumen persyaratan yang telah dipenuhi Catatan : - Dalam hal telah memenuhi syarat maka akan diterbitkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis - Dalam hal belum/ tidak memenuhi syarat maka, perangkat daerah teknis akan melakukan pengembalian berupa perbaikan/penolakan beserta alasan. 1. Rekomendasi atas permohonan Sertifikat Standar/Izin dari akun Perangkat Daerah teknis diterima oleh Akun Verifikator Perizinan DPMPTSP 2. Verifikator DPMPTSP menyiapkan draf Sertifikasi standar/Izin dan /atau melakukan verifikasi dan validasi atas rekomendasi perangkat daerah teknis Catatan : - Dalam hal telah memenuhi syarat maka akan diteruskan kepada Akun Kepala DPMPTSP - Dalam hal belum/ tidak memenuhi syarat maka, Verifikator akan melakukan pengembalian berupa perbaikan/penolakan beserta alasan. 1. Draf Sertifikat Standar/Izin dan Rekomendasi atas permohonan Sertifikat Standar/Izin dari akun Perangkat Daerah teknis yang telah diverifikasi oleh verifikator DPMPTSP diterima oleh Akun Kepala DPMPTSP 2. Kepala DPMPTSP mengesahkan draf Sertifikasi standar/Izin dan /atau melakukan verifikasi dan validasi atas draf Sertifikat Standar/Izin atau rekomendasi perangkat daerah teknis Catatan : - Dalam hal telah memenuhi syarat maka Kepala DPMPTSP melakukan pengesahan dalam sistem - Dalam hal belum/ tidak memenuhi syarat maka, Kepala DPMPTSP akan melakukan pengembalian dalam bentuk perbaikan/penolakan beserta alasan. Pemohon menerima persetujuan atas permohonan Sertifikat Standar/Izin melalui akun OSS Pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar yang terverifikasi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Secara langsung melalui <i>help desk</i> dengan nomor telpon (0281) 7775030 atau nomor <i>WhatsApp</i> 085292472536 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : - Nomor <i>WhatsApp</i> dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		- Facebook yaitu @ Aduan Banyumas - Twitter yaitu @ Aduan Banyumas 4. Melalui faximili (0281) 624521 5. Melalui email dengan alamat dpmptsp.banyumaskab@gmail.com 6. Melalui website dpmptsp.banyumaskab.go.id atau mpp.banyumaskab.go.id 7. Melalui instagram dengan alamat dpmptsp_banyumas atau mpp_banyumas 8. Melalui facebook dengan alamat Mal Pelayanan Publik Banyumas 9. Melalui Twitter dengan alamat @MppBanyumas
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
8.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free charger hand phone, televisi. 2. Ruang Rapat 3. Almari Dokumen 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. Faximile 8. Scanner 9. Alat Tulis Kantor 10. Jaringan Internet 11. Area parkir 12. Mushola 13. Kantin
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi lainnya
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) hari
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
13.	Jaminan Pelaksana dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara online yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS dan aplikasi lainnya
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) hari
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
13.	Jaminan Pelaksana dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara online yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO